



**P U T U S A N**

Nomor : 122/PID.Sus/2018/PT.MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **TAN CHING SHIONG alias KOKO ROY bin TAN HOAT TJEK ;**

Tempat lahir : Makassar ;

Umur / tgl lahir : 50 Tahun / 25 Maret 1967 ;

Jenis kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jln. Sungai Nuri Kota Makassar ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain :

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. AISAH H. IBRAHIM , S.H, 2. AMIRUDDIN , S.H 3. SRI WAHYUNI THAMRIN, S.H, semuanya Advokat / Penasihat Hukum dari pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor : 1124/Pid.sus/2017/PN.Mks tanggal 18 Juli 2017 ;

**PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

**Telah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Februari 2018 No.122/PID.Sus/2018/PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; ----



2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Februari 2018 No : 122/PID.Sus/2018/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan atas dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar Nomor : Reg. Perk .No. PDM-454/Mks/Euh.2/ 5/2017 ; -----  
Dakwaan

**PERTAMA :**

Bahwa ia TAN CHING SHONG Alias KOKO ROY Bin TAN HOAT TJEK pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah tahanan Negara Jakarta Pusat (salemba) di Jl. Percetakan Negara Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta pusat, akan tetapi terdakwa ditahan di Rutan Kelas 1 Makassar dan saksi bertempat tinggal di Makassar maka Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada sekitar bulan Desember Tahun 2016 terdakwa hubungi RONALD (DPO) dengan mengatakan “ ada barangku ini ikan, tapi tidak ada yang antar ke Makassar “ dan dijawab oleh RONALD “ tunggu nanti saya carikan “ dan beberapa hari kemudian sekitar bulan Desember 2016 terdakwa di hubungi oleh RONALD bahwa “ sudah ada orang ini namanya ANTO (yang penuntutannya diajukan tersendiri) sambil mengirimkan No Hand phon milik ANTO “ dan mengatakan lagi bahwa “ kita berhubungan saja langsung komunikasi terkait biaya antaranya”
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghunungi ANTO namun jarinagn kurang baik maka terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan aplikasi line lalu memberi rincian upah perbiji ecstasy tersebut sebanyak Rp. 7500/bijinya dan saat itu upahnya sebanyak 15.000.000 (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa meminta no rekening ANTO lalu mentransferkan uang sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai dana awal dan sisanya akan diberikan ketika barangnya (ekstasy) secstasyba di Makassar
- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 terdakwa hubungi ANTO dan mengatakan bahwa “ nanti ada orang yang telpon kau, ikut perintah orang tersebut “
- Bahwa berapa lama kemudian terdakwa di hubungi oleh ANTO dengan mengatakan bahwa “ kenapa Cuma 200 butir pil ekstasi, saya kira 2000 butir pil ecstasy” dan terdakwa jawab bahwa “ tunggu saya konfirmasi ulang “ selanjutnya terdakwa menghubungi BRYAN (almarhum), kenapa barangnya Cuma 200 butir dan dijawab oleh BRYAN “ nanti saya cek ulang dulu, dan sekitar 5 menit kemudian BRYAN menghubungi terdakwa dengan mengatakan “oio salah kirimki nanti saya hubungi orang itu lagi



(ANTO) “ selanjutnya terdakwa tidak tau lagi nanti setelah terdakwa melihat siaran televise jika ada penangkapan 200 butir pil ekstasi di pelabuhan Makassar.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara No. Lab. 4395/NNF/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang diperiksa oleh GEGE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd SUBONO SOEKIMAN yang diketahui dan ditanda tangani Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 30 (tiga puluh) tablet warna putih pink dengan tebal rata-rata 4,71 mm milik Terdakwa DENNY HARTONO Alias DENOT Bin HAMZAH berteman adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan sisa barang bukti sebanyak 1.936 butir pil ecstasy telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang sitaan Narkotika tertanggal 13 Januari 2017.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

**KEDUA :**

Bahwa ia TAN CHING SHONG Alias KOKO ROY Bin TAN HOAT TJEK pada hari dan tanggal tidak dapat dingat lagi bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah tahanan Negara Jakarta Pusat (salemba) di Jl. Percetakan Negara Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta pusat, akan tetapi terdakwa ditahan di Rutan Rutan Kelas 1 Makassar dan saksi bertempat tinggal di Makassar maka Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, tanpa hak dan



melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Desember Tahun 2016 terdakwa hubungi RONALD (DPO) dengan mengatakan “ ada barangku ini ikan, tapi tidak ada yang antar ke Makassar “ dan dijawab oleh RONALD “ tunggu nanti saya carikan “ dan beberapa hari kemudian sekitar bulan desember 2016 terdakwa di hubungi oleh RONALD bahwa “ sudah ada orang ini namanya ANTO (yang penuntutannya diajukan tersendiri) sambil mengirimkan no Hand phon milik ANTO “ dan mengatakan lagi bahwa “ kita berhubungan saja langsung komunikasi terkait biaya antarnya”
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghunungi ANTO namun jarinagn kurang baik maka terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan aplikasi line lalu memberi rincian upah perbiji ecstasy tersebut sebanyak Rp. 7500/bijinya dan saat itu upahnya sebanyak 15.000.000 (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa meminta no rekening ANTO lalu mentransferkan uang sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai dana awal dan sisanya akan diberikan ketika barangnya (ekstasy) secstasyba di Makassar
- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 terdakwa hubungi ANTO dan mengatakan bahwa “ nanti ada orang yang telpon kau, ikut perintah orang tersebut “
- Bahwa berapa lama kemudian terdakwa di hubungi oleh ANTO dengan mengatakan bahwa “ kenapa Cuma 200 butir pil ekstasi, saya kira 2000



butir pil ecstasy” dan terdakwa jawab bahwa “ tunggu saya konfirmasi ulang “ selanjutnya terdakwa menghubungi BRYAN (almarhum), kenapa barangnya Cuma 200 butir dan dijawab oleh BRYAN “ nanti saya cek ulang dulu “ dan sekitar 5 menit kemudian BRYAN menghubungi terdakwa dengan mengatakan “oio salah kirimki nanti saya hubungi orang itu lagi (ANTO) “ selanjutnya terdakwa tidak tau lagi nanti setelah terdakwa melihat siaran televisi jika ada penangkapan 200 butir pil ekstasi di pelabuhan Makassar.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara No. Lab. 4395/NNF/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang diperiksa oleh GEGE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd SUBONO SOEKIMAN yang diketahui dan ditandatangani Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 30 (tiga puluh) tablet warna putih pink dengan tebal rata-rata 4,71 mm milik Terdakwa DENNY HARTONO Alias DENOT Bin HAMZAH berteman adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan sisa barang bukti sebanyak 1.936 butir pil ecstasy telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang sitaan Narkotika tertanggal 13 Januari 2017.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 25 Oktober 2017 , meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa TAN CHING SIONG alias KOKO ROY Bin TAN HOAT TJEK, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menjual narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAN CHING SIONG alias KOKO ROY Bin TAN HOAT TJEK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1.576 butir pil ekstasi;
- 1 (satu) unit HP merk samsung note 2 beserta sim card;
- 1 (unit) merk evercros warna hitam beserta sim card;

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tertanggal 3 Nopember 2017 Nomor : 1124/Pid.Sus/2017/ PN. Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa TAN CHING SHIONG alias KOKO ROY bin TAN HOAT TJEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TAN CHING SHIONG alias KOKO ROY bin TAN HOAT TJEK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dan Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

Hal. 7 dari hal. 10 Put.No. 122/PID.Sus/2018/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar Denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1.576 butir pil ekstasi;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung note 2 beserta sim card;
- 1 (unit) merk evercros warna hitam beserta sim card.

Dirampas untuk dimusnakan. ; -----

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.-  
(lima ribu  
rupiah).-----

Membaca akta permintaan banding Nomor : 1124/Akta Pid.Sus/ 2017 / PN.Mks. yang dibuat oleh BASO RASYID , SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan, bahwa pada tanggal 6 Nopember 2017 .Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 3 Nopember 2017, Nomor: 1124/Pid..Sus/2017/PN.Mks., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Februari 2018, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 06 Februari 2018 dan Jaksa Penuntut Umum telah pula diberitahukan pada tanggal 08 Februari 2018 ,yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta





memenuhi syarat yang di tentukan Undang-undang, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum secara sempurna, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 3 Nopember 2017 Nomor : 1124/ Pid.Sus/2017/PN.Mks maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Tanpa hak melakukan permufakatan menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ sebagaimana dakwaan alternatif Pertama ; “ oleh karena itu pertimbangan hukum hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang diuraikan diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 3 Nopember 2017, No. 1124/Pid.Sus/2017/PN.Mks, harus di kuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ; --

Mengingat pasal 114 ayat ( 2 ) jo Pasal 132 ayat ( 1 ) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ; -----

#### **M E N G A D I L I**



- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 3 Nopember 2017 Nomor : 1124/Pid.Sus/ 2017/PN.Mks ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,-00 ( dua ribu rupiah ) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 14 Maret 2018** , oleh kami **DWI HARI SULISMAWATI, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis **I.MADE SUPARTHA ,SH. MH,**dan **EFENDI PASARIBU, SH.,MH..** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari Kamis tanggal 5 April 2018, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua bersama dengan Hakim Anggota tersebut diatas serta didampingi **P A I R A H, SH,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa ; ----

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

**I.MADE SUPARTHA ,SH. MH**

**DWI HARI SULISMAWATI , SH**

ttd

**EFENDI PASARIBU, SH.,MH..**

PANITERA PENGGANTI,

ttd



IAN

PAIRAH, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)